

Persoalan riba dalam aktifitas pelepas modal: tinjauan humanisme dan moralitas agama

M. Zulfa

STAIN Salatiga

mzulfa76@yahoo.com

This article presents a preliminary study on cases of interests added loans between the creditors and small scale merchants. The cases are seen through the textual perspective as the interests embedded transactions (*riba*). Thus, textually, these kinds of transactions are said to have violated or at least ignored the religious law (*fiqh*). But in reality, these practices exist and continuous to exist. Hence, there is a thought whether the interconnected and interdisciplinary approach aimed at promoting the spirit of humanity and religious morality can accommodate these practices. This is due to the argument that the religious teaching based merely on texts may provoke exclusivist attitudes that will be less conducive for today's cultural and religious globalization era. However, the contextual approach neglecting the textual norms as guidance and directions for everyday's lives will trap someone into the nihilistic attitudes. One of the characteristics of the philosophical approach -in the era of post-existentialism- toward multi faces of Islam is the pattern of the study which does not merely refer to texts of the holy Book and the Prophet's traditions literally, out of contexts.

Keywords: *Riba; Creditor; Spirit of humanity; Religious morality*

Pendahuluan

Judul di atas mengisyaratkan adanya sesuatu yang perlu diungkap, setidaknya ada sesuatu yang secara teks berada pada satu posisi tertentu tetapi secara sosial atau kontekstual berbeda dengan bunyi teks secara harfiah. Sebagai contoh ketika sebuah teks secara harfiah menjelaskan bagian warisan laki-laki dua kali dari bagian perempuan. Tetapi realitas teks tersebut secara sosial atau kontekstual tidak selalu dilaksanakan oleh orang-orang Islam, dengan alasan prinsip keadilan. Melihat realitas seperti itu tentunya kita bertanya bolehkah dengan sebuah prinsip-

prinsip tertentu ajaran suatu teks bisa difahami tidak secara tekstual harfiah. Begitupula kajian tentang Pelepas Modal yang meminjamkan modalnya dengan konsekuensi “bunga”.

Pelepas modal sebagaimana ungkapan judul di atas, perlu ditinjau dari aspek humanime dan moralitas agama. Artinya secara humanis dan moral keagamaan timbul permasalahan mendasar, apakah pelepas modal tersebut melanggar ajaran Agama secara tekstual, sebagai pelaku ribawi? Ataupun secara humanis dan moralitas keagamaan sebenarnya merupakan transaksi “kerjasama” atau *ta’awun* dalam sebuah usaha produktif yang saling memperoleh keuntungan secara bersama antara pelepas modal dengan para nasabahnya.

Karena nampaknya secara kontekstual pelepas modal tentu tidak akan mau melepaskan uangnya kepada orang lain tanpa memperoleh keuntungan, yang berarti harus “melanggar agama” secara tekstual? Karena ketika ia ingin melepaskan uang kepada orang lain untuk suatu usaha atau modal usaha, ia akan meminta pembagian keuntungan dengan melebihkan kembalian uang yang dipinjamkan sebagai “bunga”. Sementara perkataan bunga menimbulkan sebuah persepsi yang secara tekstual dilarang agama, karena dianggap sebagai “riba”. Artinya pelaku pelepas modal itu telah melanggar larangan riba, yaitu sebuah tambahan dari pokok hutang. Dengan larangan riba maka semua bentuk transaksi hutang yang berbunga berarti melakukan sesuatu yang dinyatakan sebagai riba. Sehingga pernah suatu saat MUI menyatakan bahwa semua bunga bank konvensional adalah riba (Fatwa Majelis Ulama No.1 Th.2004). Kecuali bank syariah, karena bank syariah tidak mengenal riba. Bank syariah menggunakan konsep *mudharabah* atau bagi hasil, bukan bunga. Bedanya bila bunga ditetapkan pada awal transaksi, sedang pada *mudharabah* dihitung setelah proses pemakaian modal telah berlangsung atau telah terlihat hasilnya. Dengan demikian prinsip *mudharabah* tidak ditetapkan sepihak yang bisa dimungkinkan menjadi beban peminjam modal, bila ternyata hasil usahanya merugi, atau memperoleh keuntungan yang relatif kecil misalnya. Realita menunjukkan bahwa secara kontekstual aktivitas dan transaksi yang melibatkan pelepas modal selalu bergumul dengan bunga yang “kontroversi” itu. Melihat kontroversi antara teks dan kontekstual ini Amin Abdullah pernah mengungkapkan:

Salah satu ciri pendekatan filosofis -era post eksistetensialisme -terhadap keberagaman Islam adalah corak telaah yang tidak lagi hanya semata-mata merujuk kepada teks-teks kitab suci dan hadis-hadis nabi secara “harfiah”, yang terlepas sama sekali dari konteks (Abdullah, 2006: 229)

Bahkan Amin Abdullah lebih lanjut menjelaskan bahwa pendekatan keagamaan yang hanya berdasarkan teks saja bisa menimbulkan sikap eksekutif-absolut, yang kurang kondusif bagi era globalisasi budaya dan agama sekarang ini. Tetapi sebaliknya pendekatan kontekstual tanpa merujuk pada norma-norma teks tertentu sebagai bimbingan dan tuntunan hidup sehari-hari, seseorang bisa terjebak pada sikap nihilistik. Karena itu di samping pendekatan normatif-tekstual, agamawan era kontemporer perlu dibekali seperangkat pendekatan keagamaan yang bersifat multi interdisipliner terhadap fenomena kehidupan beragama (Abdullah, 2006: 230). Banyak persoalan sosial yang kini sekilas saling berbenturan, sebagaimana disebutkan di depan, misalnya persoalan warisan, transaksi piutang bunga dan sebagainya. Dalam kasus pelepas modal mungkin bisa didekati secara multi interdisipliner dengan interkoneksi antara, teks, sosio-ekonomi, sosio-religious dan sosio-psikologis. Sosio-ekonomis dapat dipahami bahwa kerjasama ekonomi hanya mungkin terjadi bila masing-masing pihak saling memperoleh keuntungan. Sementara sosio-religious bahwa kerja sama yang saling menguntungkan merupakan konsep *ta'awun*, sebagai realisasi tolong-menolong/ kerja sama dalam kebaikan untuk memperoleh keuntungan, sebagai ajaran agama. Sedang pendekatan sosio-psikologis adalah bahwa "saling membutuhkan" untuk mencapai tujuan bersama merupakan kepuasan psikis bagi kedua belah pihak sebagai sebuah keniscayaan dalam proses aktifitas sosial. Pendekatan Interkoneksi interdisipliner tersebut yang penulis maksud dengan tinjauan spirit humanisme dan moral agama.

Bank konvensional

Dalam lalu lintas perekonomian masyarakat modern, bank muncul sebagai lembaga keuangan vital, dengan inti kegiatan menyediakan jasa "permintaan dan penawaran" di samping jasa di bidang lain (Zuhri, 1996: 143). Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal lebih kurang 2.500 tahun sebelum Masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi (Sadeli, 1986: 393).

Begitu besar jasa pelayanan Bank, bagi masyarakat di zaman modern ini, sehingga tidak satupun negara di dunia ini yang pertumbuhan ekonominya tanpa didampingi dengan sistem perbankan. Karena bergerak di bidang ekonomi dan keuangan maka bank adalah lembaga profit bukan lembaga sosial. Dalam kegiatannya bank menyangkut berbagai sistem

managemen dan administrasi yang cukup ketat dan tertib, karena itu ia berkait pula dengan sistem birokrasi. Hal itu akan lebih terlihat pada bank-bank milik swasta, lebih-lebih milik pemerintah.

Biasanya dalam sistem perbankan, kreditur tidak akan memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa adanya keyakinan bahwa debitur akan dapat mengembalikan pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan. Keyakinan itu adakalanya berupa persepsi atas prospek penggunaan dana yang disediakan oleh bank, adakalanya berupa "jaminan" hutang yang berupa gadai atau hipotik. Jaminan itu adakalanya berupa "benda", ataupun berupa surat-surat penting berharga seperti sertifikat tanah, Surat Keputusan yang bernilai finansial dan sebagainya. Jaminan pada umumnya merupakan wujud pertanggungjawaban debitur bila pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi hutangnya. Dengan demikian ketika diadakan akad kredit, penerima kredit menyatakan kepada pihak kreditur (bank) untuk mengelola barang jaminan itu bila ia kelak tidak dapat melunasi pinjamannya itu. Dalam al-Qur'an pun dikenal jaminan hutang itu dengan istilah *al-rahn* yang bisanya diterjemahkan sebagai "rungguhan" atau "gadai". Apabila pada saat waktu pelunasan tiba si peminjam belum dapat membayar hutangnya, maka bisanya pihak bank dapat menjual jaminan itu kepada orang lain atau pihak ketiga. Apabila nilai jual lebih tinggi dari besarnya hutang, maka biasanya sisa itu dikembalikan kepada penerima hutang sebagai pemilik barang jaminan, dan apabila masih kurang, ia harus menutup sisa hutangnya itu.

Di samping jaminan atau gadai, seorang debitur yang memanfaatkan pinjaman uang di bank juga dikenai "bunga". Kalau setiap lembaga yang bergerak di bidang jasa sasaran utamanya meraih keuntungan, maka begitu pula lembaga perbankan. Membagi keuntungan nampaknya merupakan prinsip pokok bagi lembaga perbankan. Dengan sistem "jaminan" dan "bunga", maka bank konvensional tidak memperhitungkan kemungkinan resiko atau kerugian yang diderita oleh peminjam secara individu. Kerugian yang mungkin dialami oleh para peminjam akan merupakan resiko peminjam, bahkan tidak akan mengurangi kewajibannya untuk membayar dan melunasi hutangnya. Kelalaian akan kewajibannya akan dapat digugat melalui perdata atau dituntut secara pidana pula. Bank konvensional hanya memperhitungkan rata-rata keuntungan para wiraswastawan dengan persentase, kemudian membagi keuntungannya lewat bunga yang ditetapkan kepada peminjam.

Bank Islam

Bank Islam adalah bank yang didirikan oleh sekelompok orang Islam dengan ciri “tanpa bunga”, lazim disebut “bank bagi hasil”. Lembaga yang menjadi pelopornya adalah Islamic Development Bank (IDB). Secara resmi IDB didirikan pada 20 Oktober 1975 dengan jumlah anggota 22 negara (termasuk Indonesia) dari Organisasi Konferensi Islam. Munculnya upaya mendirikan lembaga ini didasarkan atas pemahaman bahwa bunga bank yang ditimbulkan dari transaksi simpan-pinjam di bank konvensional adalah riba, sebagaimana dilarang dalam Islam. Pembahasan secara resmi tentang gagasan didirikannya IDB untuk pertama kalinya diadakan di Karachi, Desember 1970, ketika para Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengadakan konferensi (Zuhri, 1996: 155).

Dewasa ini sebagian orang Islam telah mendirikan Bank, orang menyebutnya dengan “bank Islam”. Ia merupakan hasil upaya penyempurnaan bentuk dan mekanisme kerja pada umumnya. Usaha ini muncul karena di satu sisi mereka mengakui pentingnya keberadaan bank dalam menghadapi problema ekonomi, di sisi lain mereka melihat bahwa mekanisme kerja perbankan belum sepenuhnya memenuhi tuntunan Islam.

Munculnya pro dan kontra tentang apakah hukum bunga bank termasuk riba atau bukan disebabkan karena kontak orang Islam dengan kegiatan perbankan. Bank adalah peradaban Barat. Maka, dimaksud dengan kontak itu adalah sesudah diterimanya peradaban Barat oleh para tokoh pembaharu dalam Islam, yaitu sesudah abad ke 18. Karenanya, kontroversi tentang hukum bunga bank muncul sesudah kurun waktu ini, tidak sebelumnya. Dalam catatan sejarah, berdirinya lembaga perbankan di berbagai negara Islam adalah sesudah abad ke 20 (Zuhri, 1986: 141).

Kegiatan perbankan Islam meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjman dengan bunga. Ia menerima simpanan dan memberi pinjaman, tetapi tidak menerima dan membayar bunga. Sebagai sumber dana, bank Islam dapat melaksanakan dua jenis usaha. Pertama, memberi modal sepenuhnya atau sebagian kepada para usahawan pencari modal dengan perjanjian berbagi keuntungan. Kedua, menawarkan jasa tertentu dengan memungut biaya administrasi dan komisi.

Berdasarkan jenis usaha yang pertama lahir yang kita kenal adalah istilah; *mudharabah* dan *shirkah*. Dikatakan *mudharabah* bila pemilik harta (bank Islam) menyerahkan modal penuh

kepada usahawan, labanya dibagi anatar mereka sesuai dengan perjanjian. Sedangkan shirkah, bank Islam menyertakan sebagian dari modal yang diperlukan para pengusaha, dalam hal ini maka bank Islam bertindak sebagai pemegang saham. Karena itu berlaku prinsip *shirkah*.

Kecuali prinsip *mudharabah* dan *shirkah* untuk suatu kepentingan yang bersifat produktif, bank Islam juga menyediakan jasa untuk kepentingan non produktif, yang bersifat konsumtif ataupun kepemilikan barang-barang. Seperti misalnya pembelian rumah, kendaraan dan sebagainya. Dalam hal ini bank Islam tidak memungut bunga dari kredit tunai, tetapi sebelum kepemilikan diproses lebih lanjut dikenakan *mark up* atas barang tersebut. Dengan bahasa lain barang tersebut sudah dinaikkan nilai jualnya oleh pihak bank dari harga awal. Harga yang sudah di *mark up* inilah yang akan dilunasi oleh nasabah.

“Kekurang-praktisan” tampaknya akan muncul di bank Islam, yaitu ketika pembagian keuntungan, seperti misalnya dana untuk pembeayaan hotel, supermarket, jalan tol dan sebagainya. Sebab dengan penentuan bagi keuntungan pada akhir kegiatan akan sulit ditentukan untuk suatu kegiatan yang makan waktu panjang atau bahkan yang berlaku untuk sepanjang waktu. Karena itu nampaknya dalam kasus seperti bank konvensional nampaknya lebih praktis dalam pembagian keuntungan dengan sistem persentase keuntungan (bunga).

Melihat kenyataan itu, membagi keuntungan nampaknya merupakan ciri pada bank, baik Bank konvensional maupun bank Islam, walaupun dengan penggunaan istilah yang berbeda dan perbedaan persepsi terhadap kemungkinan keuntungan yang hendak diraih oleh peminjam dalam investasinya.

Dengan sistem bunga, bank konvensional tidak memperhitungkan kemungkinan risiko atau kerugian yang diderita oleh peminjam secara individu. Kerugian yang mungkin menimpa peminjam harus ditanggung sendiri, dan tidak mengurangi kewajiban mereka membayar sisa hutang beserta bunganya. Sementara pada bank Islam sebagai penyedia dana, apabila terjadi kerugian pada aktifitas atau proyek peminjam, maka para pendukung bank Islam berpendapat bahwa yang menanggungnya (secara logika atau teori) seharusnya adalah bank Islam, bukan peminjam ataupun pemilik proyek. Akan tetapi hal ini akan mengundang sebuah “sikap” yang negatif atau kurang seriusnya sebuah pengelolaan usaha atau kegiatan ekonomi, karena itu kemudian ada kemungkinan terjadi suatu perjanjian pada saat akad atau perjanjian kontrak pinjaman.

Pelepas modal formal non perbankan

Kini semakin marak fenomena pelepas modal formal. Penulis maksudkan dengan pelepas modal formal, karena mereka menggunakan modus “koperasi”, sebagai usahanya. Dengan prinsip formal itu pelepas modal tersebut biasanya menggunakan nama koperasi, sebagai legalitas usahanya. Tetapi dalam praktek operasionalnya mereka melepaskan modal dengan jumlah tertentu dan penarikan angsuran dengan jangka waktu setiap minggu sekali, biasanya selama sepuluh minggu. Informasi ini penulis peroleh dari hasil wawancara penulis dengan pengusaha koperasi, beberapa waktu silam. Sebagaimana pengusaha permodalan umumnya para pelepas modal koperasi ini menetapkan bunganya sebesar 20% untuk jangka waktu 10 minggu.

Pada umumnya para pengusaha koperasi ini juga pelaku pembungaan uang, namun demikian sebatas pengamatan penulis, para pengusaha ini juga dibutuhkan oleh para pedagang-pedagang kecil baik di pasar-pasar maupun di kampung-kampung. Peninjauan aspek fiqih, nampak ia juga melakukan riba, namun demikian dari aspek *humanity*, realitas kehadiran mereka juga dibutuhkan oleh kelompok tertentu untuk melangsungkan usahanya. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan pergumulan teologis antara *frame fikih* dengan kebutuhan sosial. Di sinilah kemudian perlunya pendekatan *religious morality*, untuk memepertemukan kutub teks dan konteks. Sebagaimana dibahas dalam penyatuan antara teks dan kontekstual di depan dan dalam pembicaraan multi interdisipliner dalam memandang persoalan-persoalan sosial. Ketika sebuah fenomena dipandang dan diukur hanya dengan sebatas teks, maka persoalan hanya terlihat hitam putih, kaku dan rigid. Demikian pula persoalan sosial yang berkaitan dengan transaksi hutang-piutang yang terjadi pada konteks pelepas modal formal non perbankan ini, kemungkinan yang terjadi hanyalah perbuatan haram. Tetapi secara kontekstual persoalan yang terjadi secara empirik terus berlangsung karena merupakan kebutuhan sosial, di bidang ekonomi.

Pelepas modal informal

Pelepas modal informal, adalah sebuah kegiatan ekonomi, yang bergerak di bidang peminjaman modal atau uang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan cara meminjamkan uang atau modal usaha untuk para pedagang kecil. Cara mengembalikan-

nya dengan mengangsur setiap hari, dari hasil penjualan dagangannya selama kurun waktu yang telah ditentukan.

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut *financial intermediary*. Apabila pengertian ini kita kaitkan dengan pelepas modal informal (*The man of financial intermediary*), maka pelepas modal informal mempunyai peran yang hampir sama dengan bank konvensional lainnya, walau dalam bentuk yang sangat sederhana, baik dalam sistem managemennya maupun volume finansialnya. Dalam khazanah perbankan, nampaknya tidak dikenal istilah “pelepas modal informal”, tetapi dalam praktek bisnis, khususnya di pasar-pasar, pelepas modal informal merupakan sebuah komunitas yang cukup akrab di kalangan para pedagang ataupun *bakul* di pasar-pasar tradisional.

Dalam melaksanakan tugasnya yang paling menonjol pelepas modal informal sebagai *financial intermediary*, dapat dikatakan sebagai penghimpun uang dan menjualnya kepada masyarakat *bakul* yang memerlukan uang atau dana untuk keperluan kegiatan dan aktivitas perdagangannya. Dalam kegiatan ini muncul apa yang disebut bunga. Sampai di sini maka pelepas modal informal sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan bank lainnya. Dan ketika dalam transaksi pelepasan modal menetapkan bunga sebesar 20%, muncul persoalan prototype sebagai perilaku riba bahkan stigma sosialpun muncul sebagai “rentenir”. Tetapi kini istilah rentenir yang biasa diterapkan kepada pelepas modal informal harian itu mulai menghilang, sejalan dengan maraknya kebutuhan para pedagang kecil terhadap usaha mereka para pelepas modal. Kasus atau fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan hutang piutang berbunga merupakan fenomena yang secara *humanity* dan moralitas keagamaan ‘terkesan’ bukan dianggap sebagai “perilaku yang menyimpang”, karena prinsip sosial “saling membutuhkan” untuk memperoleh keuntungan bersama secara positif. Ada suatu dugaan sudah terjadi penafsiran yang berubah terhadap makna riba, di tingkat realitas komunitas pasar.

Bunga bank dan pelepas modal dalam penafsiran

Para sarjana muslim nampaknya berbeda pendapat mengenai apakah riba yang diharamkan dalam al-Qur’an berlaku pula pada bunga bank dan Pelepas Modal lainnya. Perbedaan itu

tampaknya berakar dari satu isu pokok: apakah penekanan harus diberikan kepada alasan pengharaman riba, yaitu kezaliman, ataukah kepada bentuk legal di mana riba terkonseptualisasi secara formal dalam hukum Islam. Kecenderungan kaum Modernis mengarah kepada pandangan pertama yaitu, bahwa kezaliman menjadi alasan pengharaman riba. Sementara kaum neo-Revivalis berpendapat bahwa semua bentuk bunga adalah riba.

Modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa' id al-Najjar (1989), dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989) cenderung menekankan pada aspek moral pengharaman riba, dan menomor-duakan 'bentuk legal' riba, seperti yang ditafsirkan dalam hukum Islam (fikih). Mereka beragumen bahwa *raison d'être* pengharaman riba adalah kezaliman, seperti yang dirumuskan dalam pernyataan Al-Qur'an, "*latazlimuna wa latuzlamun*" (Saeed, 1996:41).

Mufassir Modern yang lain, Abdullah Yusuf Ali, berusaha mendefinisikan riba dari perspektif moral ini. Ia mengatakan:

There can be question about the prohibition [of riba]... The definition I would accept would be: undue profit made, not in the way of legitimate trade, out of loans of gold and silver, and necessary articles of food such as wheat, barley, dates and salt... My definition would include profiteering of all kinds, but exclude economic credit, the creature of modern banking and finance (Saeed, 1996:42).

Yang diterjemahkan oleh Arif Maftuhin (2004: 6-62) sebagai berikut:

Tidak perlu ada pertanyaan tentang pengharaman [riba] ... Definisi yang akan saya terima adalah: mencari untung secara tidak adil, tidak melalui perdagangan yang sah, dihasilkan dari pinjaman-pinjaman berupa emas dan perak, dan berbagai bahan makanan pokok seperti tepung, gandum, anggur, dan garam ... Definisi saya tentu mencakup semua jenis pengambilan keuntungan secara berlebihan, kecuali kredit ekonomi, produk perbankan dan pembiayaan modern.

Ulama Pakistan, Fazlur rahman, mengomentari sikap kebanyakan Muslim dalam menghadapi bunga:

Many well-meaning Muslims with very virtuous consciences sincerely believe that the Qur'an has banned all bank interest for all times, in wouful disregard of what riba was historically, why the Qur'an denounced it as a gross and cruel form of exploitation and banned it, and what the function of bank interest [is] today (Saeed, 1996:42).

Yang diterjemahkan oleh Arif Maftuhin (2004:62);

Banyak Muslim yang berniat baik dengan kesadaran moral yang sangat tinggi secara tulus percaya bahwa Al-Qur'an telah melarang semua bunga bank selamanya, tetapi secara menyedihkan tidak peduli apa itu riba secara historis, mengapa Al-Qur'an mencelanya sebagai bentuk eksploitasi yang mencolok dan kejam lalu melarangnya, dan apa fungsi bunga bank saat ini.

Dari ungkapan-ungkapan yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa para sarjana tersebut, menjelaskan bahwa apa yang diharamkan adalah eksploitasi atas orang miskin, bukan konsep suku bunga itu sendiri. Sementara apa yang diharamkan pada riba, adalah praktik riba pra-Islam.

Nabil Saleh menunjukkan bahwa menurut Muhammad Abduh dan Rosyid Ridla, penambahan pertama dalam suatu hutang tertentu adalah halal tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda dengan tambahan lagi, maka tambahan yang kedua ini dapat diharamkan. (Dikutip dari Maftuhin 2004: 62).

Menelusuri pendapat Abduh Ridla dapat dipahami bahwa bunga yang berlipat ganda, adalah yang diharamkan sebagaimana dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 130 yang artinya,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Sehingga dapat pula dipahami bahwa bunga yang ringan berarti tidak diharamkan. Demikian sekilas tentang pandangan para ulama dan sarjana modern, tentang riba dan bunga bank.

Bank dan *riba*, antara pro dan kontra

Bunga bank yang oleh sebagian orang Islam diklaim sebagai *riba*, telah menimbulkan pro dan kontra. Sebagian besar umat Islam memanfaatkan jasa bank untuk memenuhi hajat mereka baik untuk kepentingan usaha produktif maupun untuk kepentingan konsumtif, demikian juga untuk keperluan menabung atau menitipkan uang mereka yang berdampak memperoleh bunga maupun membayar bunga. Walaupun demikian ada juga orang Islam yang tetap tidak mau memanfaatkan jasa bank baik untuk kepentingan menabung ataupun untuk meminjam. Sementara ada pula yang masih ragu-ragu mengenai bunga bank, tetapi memanfaatkan pula jasa bank untuk suatu keperluan yang sangat penting dan mendesak.

Ada pula yang memanfaatkan jasa bank dalam meminjam dengan konsekuensi membayar bunga, tetapi tidak mau menerima bunga ketika ia menitipkan atau menabung uangnya misalnya untuk keperluan ibadah haji.

Pro dan kontra para ulama mengenai bunga bank sebagai riba atau bukan, -"diduga"- karena perbedaan persepsi atau pengertian mereka terhadap definisi atau pengertian riba. Karena perbedaan pengertian itu, maka di kalangan umat Islampun terjadi *keraguan* mengenai bunga bank. Walau demikian nampaknya banyak pula umat Islam yang tidak peduli terhadap bunga bank. Mereka melakukan apa saja dalam memanfaatkan jasa bank baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif, untuk keperluan menabung maupun deposito.

Seperti yang lazim diungkapkan beberapa literatur tentang bunga bank, perbedaan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berisi tentang riba menimbulkan perbedaan pula dalam menilai bunga bank sebagai riba atau bukan. Perbedaan interpretasi mengenai riba itu nampaknya karena belum adanya pengertian konkrit atau pengertian definitif mengenai riba. Karena itu, selama pemahaman atau pengertian riba, belum bisa disepakati "esensi" nya, maka pro dan kontra tentang bunga bank sebagai riba atau bukan akan selalu muncul, setiap saat.

Kegiatan ekonomi Islam berpijak pada kemanusiaan, diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong, seperti patungan (*shirkah* atau *mudharabah*). *Shirkah* adalah formula kegiatan ekonomi yang dikembangkan dengan esensi *ta'awun*.

Dengan demikian, kegiatan ekonomi modern dengan formula apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan *ta'awun* dan kemanusiaan, tentunya akan diterima oleh Islam (Zuhri, 1996: 55). Pemikiran ini barangkali bisa ditolerir terhadap bank maupun pelepas modal informal sepanjang isi dan formula tidak berbeda dengan prinsip *ta'awun* dan kemanusiaan.

Dengan pendekatan sosioekonomi, dapat diketahui bahwa riba *nasiah*, mempunyai karakter sebagai berikut:

1. Riba merupakan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari asas kemanusiaan dan keadilan.
2. Praktek riba membawa gambaran bahwa pada umumnya riba menghadapkan orang kaya dengan orang miskin.
3. Ada kecenderungan bahwa riba merupakan senjata efektif untuk mengembangkan kemiskinan dan penindasan atas yang lemah.

4. Riba merupakan perjanjian berat sebelah, secara psikologis memaksa satu pihak menerima suatu perjanjian (Muh. Zuhri, 1996: 55-56).

Melihat kriteria di muka baik yang berkonotasi riba ataupun yang berkonotasi *ta'awun* dan kemanusiaan, transaksi pelepas modal informal, sebenarnya bisa diukur, adakah ia cenderung ke riba atautkah cenderung ke *ta'awun* dan kemanusiaan atau humanisme.

Dalam studi pendahuluan dua kecenderungan itu terjadi, ada kalanya para pedagang di pasar merasa sangat terbantu dengan adanya pelepas modal informal. Tetapi juga ada yang merasa bahwa meminjam ke pelepas modal informal sebenarnya cukup tinggi bunga yang harus dibayar, walaupun ia juga menyatakan bahwa keuntungan dari pemutaran uang dengan cara menjual dagangannya untuk memperoleh keuntungan lebih besar dari bunga yang harus ia bayar.

Aspek humanisme dan moralitas agama dalam penafsiran bunga

Kalau pro dan kontra mengenai bunga bank termasuk pelepas modal informal terus berlangsung, sementara secara empirik terjadinya transaksi antara pengguna jasa dengan pelepas modal terus berlangsung, maka yang terjadi adalah "pengabaian" hukum terhadap teks tentang riba, yaitu selama bunga hutang secara mutlak dimaknai sebagai riba, ini berarti terjadi distorsi wibawa terhadap hukum agama. Kekakuan hukum agama secara hitam putih akan menimbulkan persepsi bahwa agama tidak lagi mampu memberi kontribusi terhadap persoalan-persoalan sosial. Agama tidak lagi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi yang secara rutin dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pada ujungnya agama tidak lagi bisa mengatasi tantangan zaman dan tidak bisa memberikan finalitas terhadap persoalan-persoalan yang membutuhkan pemecahan secara arif. Fenomena "pengabaian" hukum agama yang mengharamkan bunga bank ini, dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya krisis hukum agama.

Krisis hukum agama menurut Hendropuspito timbul karena dua hal: (1) proses psikologis, dan (2) proses sosiologis. Proses psikologis timbul dalam alam kejiwaan manusia yang sadar atau di bawah sadar merasa bahwa setiap peraturan dalam bentuk perumusan hukum bersifat membatasi, pertama, membatasi nilai; dan kedua membatasi kebebasan. Sementara proses sosiologis terjadi karena struktur masyarakat yang sudah berubah, sementara kaidah-kaidah

keagamaan mulai diragukan kebenarannya dan daya lakunya antara *ordo imaginer* dan *ordo real*, antara tuntutan hukum dan tidak mungkin dilaksanakannya. Norma-norma tersebut tidak ditaati lagi, mula-mula oleh kalangan kecil kaum elite dan cendikia dan lambat laun diikuti oleh golongan rakyat biasa. Hal ini menegaskan entah secara diam-diam atau terang-terangan mereka menginginkan agar peraturan-peraturan lama agama yang masih ada ditinjau kembali (Hendropuspito, 1983:142-143). Dalam kaitan ini Amin Abdullah memaparkan bahwa:

Spesialisasi keilmuan apapun, -termasuk ilmu-ilmu agama Islam- yang terlalu rigid-kaku tidak lagi menarik bagi generasi ilmuwan *Islamic Studies* kontemporer. Diperlukan multi interdisiplin untuk mengembaangkan dan memperkaya wawasan keilmuan ilmu-ilmu agama Islam serta membongkar eksklusivisme, ketertutupan dan kekakuan disiplin keilmuan agama sehingga proses humanisasi ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu keagamaan (Ulumuddin) dapat difahami sejak dini dan dengan demikian dapat mengantarkan keilmuan *Islamic Studies* berdialog dengan disiplin-disiplin keilmuan humaniora dan keilmuan sosial yang lain di atas *platform* epistemologi dan filsafat keilmuan studi keislaman dalam wilayah yang baru (Abdullah, 2006:225-226)

Dengan kajian dan argumen seperti itu nampaknya perlu dicarikan titik temu sebagai "kearifan" dalam menghadapi fenomena-fenomena sosial yang terkesan sebagai bentuk "pengabaian" hukum agama dengan jalan keluar yang akomodatif. Misalnya bahwa pembungaan uang selama dalam bingkai kerjasama untuk memperoleh keuntungan bersama secara positif dan tidak menimbulkan penekanan antara satu dengan lainnya adalah sebagai perilaku yang dapat ditoleler, sebagaimana bentuk transaksi hutang-piutang dalam konteks kerjasama antara pelepas modal dengan nasabah pengguna jasanya. Menurut penulis adakah kasus transaksi atau kerja sama ini bisa diakagorikan pada "kerjasama dalam kebaikan" atau "*wa ta 'awanû 'ala-al-birri.*"

Penutup

Penyelesaian terhadap persoalan-persoalan sosial secara bijak nampaknya perlu mengambil sikap memadukan antara tekstual dengan problem kontekstual. Hal itu bisa dilakukan dengan mencoba menghubungkan teks-teks lain yang secara rasional dan komprehensif mempunyai hubungan. Sebagai contoh ketika Al-Qur'an menetapkan besarnya pembagian untuk masing-masing penerima warisan berbeda satu dengan yang lain, akan tetapi secara kontekstual diperlukan sebuah sikap yang berbeda dengan bunyi teks, maka kita bisa menggunakan teks

lain yang dipandang bisa memberikan rekomendasi, untuk dilakukan pembagian warisan secara kontekstual. Lafal teks itu antara lain, *wa s~~u~~l~~h~~khair*,: yang artinya penyelesaian secara damai itu lebih baik. Hal yang sama barangkali bisa dianalogkan dalam persoalan transaksi hutang piutang berbunga yang digunakan untuk keperluan usaha produktif.

Pengamatan secara cermat terhadap masalah riba dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa pengharaman oleh al-Qur'an didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan, bukan pertimbangan hukum. Penelusuran terhadap sifat riba sebagaimana dipraktekkan pada zaman pra-Islam menyingkap bahwa apa yang diharamkan dalam al-Qur'an pada dasarnya adalah eksploitasi kebutuhan-kebutuhan yang mengalami kesulitan finansial, ketimbang suatu 'tambahan' yang begitu saja diberikan kepada kreditur dalam suatu transaksi utang-piutang.

Karena itu terjadinya pro dan kontra bunga bank sebagai riba atau bukan, ternyata terletak pada pemahaman dan interpretasi tentang riba. Bagi yang memahami riba sebagai perilaku eksploitasi seseorang terhadap orang lain, maka bunga bank yang berfungsi sebagai bentuk kerjasama produktif bukanlah merupakan riba, termasuk dalam hal ini adalah para pelepas modal informal yang meminjamkan uang untuk suatu usaha produktif dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'awun* atau kerjasama.

Sementara yang berpendapat bahwa riba adalah segala bentuk tambahan dari pokok hutang yang ditentukan di muka pada saat pinjaman, maka pemahaman ini akan menetapkan bahwa semua bunga bank adalah haram atau dilarang. Pada pendapat ini keharaman riba terletak pada legal formal tambahan atas pokok hutang bukan pada aspek adanya kezaliman. Pendapat ini pada umumnya di kemukakan oleh kelompok Neo-Revivalis. Sementara kaum modernis lebih cenderung mengatakan bahwa bunga bank sepanjang untuk kepentingan yang tidak menimbulkan kezaliman dan bermanfaat untuk kepentingan kerjasama produktif bukanlah merupakan hal yang diharamkan.

Daftar pustaka

- Abdul Hadi, Abu Sura'i. *al-Riba wa al Qurud* terj., M. Talib. Surabaya: Usana Offset Printing, 1993.
- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

- Hendropuspito, D. O. C. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: BPK Gunung Mulia, 1983.
- Nugroho, Heru. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka, 2001.
- Sadeli, Hasan. (ed.). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru-VanHove, 1986.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking And Interest, A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden-New York-Koln: E.J.Brill, 1996.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ekonomi Islam*. terj. M. Saiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Thomas F. O'dea. *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*. terj. Tim Penerjemah Yasogama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Zuhri Muh. *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.